



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ADMIN SIDALIH DAN OPERATOR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH UNTUK PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir perlu menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka perlu ditetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN ADMIN SIDALIH DAN OPERATOR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU...

KESATU : Menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Kab. Kepulauan Selayar sebagai berikut :

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATA N	E-MAIL
1.	<b>AKBAR/</b> 19840209 200902 1 005	Penata Muda Tk. I III/b	Admin Sidalih	arsipariskpusly@ gmail.com
2.	<b>SUTRIANA</b>	PPNPN	Operator Sidalih	-
3.	<b>SAMSUTIN</b>	PPNPN	Operator Sidalih	-
4.	<b>TRI FITRIANI</b>	PPNPN	Operator Sidalih	-

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Mengakses seluruh fitur dalam Aplikasi SIDALIH
2. Membuat Akses User pada Aplikasi SIDALIH untuk Pengguna Lain
3. Menjaga Kerahasiaan Data Pemilih dalam Mengakses SIDALIH
4. Melakukan Pemuktahiran Data Pemilih berdasarkan Data yang diterima
5. Mengolah Perubahan Data Pemilih kedalam Aplikasi SIDALIH
6. Melakukan Supervisi dan Monitoring terkait Data Pemilu
7. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan
8. Melaporkan hasil Pelaksanaan Kegiatan Kepada Sekretaris

Tugas dan tanggung jawab Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kerahasiaan Data Pemilih dalam Mengakses SIDALIH
2. Melakukan...

2. Melakukan Pemuktahiran Data Pemilih Berdasarkan Data yang diterima
3. Mengolah data perubahan Pemilih kedalam Aplikasi SIDALIH
4. Melakukan Supervisi dan Monitoring Terkait Data Pemilih
5. Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris

KETIGA : Segala Biaya yang Timbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Benteng  
Pada Tanggal 8 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Selayar,

Ttd

ASMAR SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Selayar  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

